



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **Harno alias A'no bin Haming;** -----  
Tempat Lahir : Lolonggaung;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/04 April 1990;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Lolonggaung, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----
2. Nama Lengkap : **Sultan alias Uttang bin Abd. Rahim B.R.;** -----  
Tempat Lahir : Tinaungan;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/07 Juli 1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Tinaungan, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

----- Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;-----

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 03 Juli 2022

sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;-----

----- Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Marzuki, S.HI., & Saudara Edy Maulana Naro, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Marzuki & Partners yang beralamat di Jalan Abdul Malik Pattanaendeng, Kompleks BTN Maspul, Rangas, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No: 09/ADV-MR/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, dan Surat Kuasa Khusus No: 12/ADV-MR/VI/2022, tanggal 08 April 2022;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 03 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Harno alias A`no bin (alm) Haming dan Terdakwa Sultan alias Uttang bin Abd. Rahim B.R. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 187 ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harno alias A`no bin (alm) Haming dan Terdakwa Sultan alias Uttang bin Abd. Rahim B.R. dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah meja rapat;-----
  - 5 (lima) buah kursi;-----
  - 1 (satu) buah daun jendela;-----
  - 1 (satu) buah daun ventilasi udara;-----
  - 1 (satu) batang bambu; -----
  - 1 (satu) buah kaki kursi bekas kebakaran; -----

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arang sisa kebakaran; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Fino warna ungu dengan Nomor Polisi : DC 3415 AQ. -----

Digunakan dalam perkara Terdakwa Jasman dan Terdakwa Sahrul. -----

4. Membebaskan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

----- Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah ada perdamaian dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kebakaran tersebut; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa, secara lisan Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan; -----

----- Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, secara lisan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

----- Bahwa terdakwa HARNO Alias A`NO Bin (alm) HAMING dan terdakwa SULTAN Als UTTANG Bin ABD. RAHIM BR bersama dengan saksi JASMAN, saksi SAHRUL, saksi MUHLIS (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di kantor Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa HARNO dan terdakwa SULTAN bersama dengan saksi JASMAN, saksi MUHLIS dan saksi SAHRUL berkumpul di Dusun Labuang Rano (Posko Saksi RUSLAN), tiba-tiba muncul ide Saksi HARNO untuk melakukan pembakaran di Kantor Desa Labuang Rano (Ruang panitia lima) dengan mengatakan "ayo kita bakar kantor desa labuang rano" dan saksi JASMAN menjawab "iya" sehingga saksi SAHRUL, saksi MUHLIS dan Saksi SULTAN juga menyepakati hal tersebut, sehingga pada saat itu Saksi HARNO mengeluarkan perkataan dengan mengatakan "apa bagus dipake bakar.?" Kemudian Saksi MUHLIS menjawab "pakai bensin lebih cepat terbakar",

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung muhlis kemudian saksi MUHLIS kembali mengatakan “ambilki bensin.?” terdakwa HARNO menjawab “ambil dimanaki bensin.?” kemudian saksi MUHLIS menjawab “ambil di mama asis, nanti dibayar Bpk ayu”, sehingga pada saat itu terdakwa HARNO mengatakan “JASMAN duluan masuk ambil bensin sama muhlis” kemudian terdakwa HARNO bersama saksi MUHLIS berangkat ke Mama asis untuk mengambil BBM pertalite sebanyak 10 Liter, sehingga pada saat itu saksi JASMAN bersama dengan Saksi SAHRUL dan terdakwa SULTAN menyusul terdakwa HARNO dan saksi MUHLIS berjalan kaki menuju ke kantor Desa Labuang Rano, kemudian tepat diperempatan yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (Lima puluh) Meter dari kantor desa mereka bertemu dengan terdakwa HARNO, kemudian pada saat itu terdakwa HARNO menyampaikan kepada terdakwa JASMAN “tidak usa kesini, pulang mako kamu, jangan sampai meledak tidak mu'kuat lari, nanti JASMAN masuk sama Sultan”, sehingga pada saat itu terdakwa HARNO dan terdakwa SULTAN menuju kekantor Desa Labuang Rano saksi JASMAN kembali berjalan kaki dengan maksud untuk pulang kerumah, namun pada saat ditengah perjalanan tepatnya di dekat Tower terdakwa SULTAN langsung muncul dari arah belakang saksi JASMAN dengan mengatakan “Ayo cepat pulang, meledakmi Kantor Desa Labuang Rano. -----

- Bahwa terdakwa HARNO dan terdakwa SULTAN berada di dalam kantor desa, terdakwa HARNO langsung menuju keruangan Kapala Desa kemudian menyiram kursi dan meja selanjutnya terdakwa HARNO siram terus sampai ke ruangan sekertaris desa dan untuk terdakwa SULTAN juga langsung menyiram rungan sisi kiri setelah disiram menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang dicampur dengan Oli, mereka keluar kantor dan terdakwa HARNO menyuruh terdakwa SULTAN untuk pergi selanjutnya terdakwa HARNO menuju ke sisi bagian kanan kantor lalu menyalakan korek api dan membakar kantor tersebut mulai dari ruangan Sekdes. -----
- Bahwa setelah mengetahui kantor Desa Labuang Rano mengalami kebakaran selanjutnya M AMIR selaku Sekertaris Desa Labuang Rano Melaporkan Kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum. -----
- Bahwa Peran Terdakwa HARNO dan terdakwa SULTAN bersama dengan saksi JASMAN, saksi MUHLIS dan saksi SAHRUL sehubungan pengrusakan yang saudara lakukan di Kantor Desa Labuang Rano adalah: -----
  - A. JASMAN : Berperan membiayai BBM pertalite yang digunakan untuk membakar barang dinas kantor Desa Labuang Rano dan saya ikut merencanakan pengrusakan tersebut dan pada saat kejadian saksi berada diluar pada saat Saksi HARNO dan Saksi SULTAN masuk kedalam kantor desa melakukan pembakaran.-----

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka SAKHRUL juga berperan ikut serta merencanakan pengrusakan tersebut dan dan pada saat Saksi HARNO dan Saksi SULTAN masuk kedalam kantor desa melakukan pembakaran saksi SAHRUL berada diluar TKP. -----

C. HARNO : Berperan ikut serta merencanakan pengrusakan dan terdakwa HARNO yang masuk kedalam kantor Desa Labuang Rano melakukan pembakaran barang dinas. -----

D. SULTAN : Berperan ikut serta merencanakan pengrusakan dan terdakwa SULTAN yang masuk kedalam kantor Desa Labuang Rano melakukan pembakaran barang dinas. -----

E. MUHLIS : Berperan ikut serta merencanakan pengrusakan dan Saksi MUHLIS dan Saksi HARNO yang mengambil BBM Pertalite di Kios HASAN yang kemudian diantarkan kekantor Desa labuang Rano. -----

- Bahwa mengapa sehingga pada saat itu Terdakwa HARNO dan terdakwa SULTAN bersama dengan saksi JASMAN, saksi MUHLIS dan saksi SAHRUL melakukan pengrusakan atau pembakaran di Kantor Desa Labuang Rano (Ruangan panitia lima) pada saat itu karena selaku pendukung calon kades nomor urut 03 MUH. KAMIL merasa kecewa atas ditolaknya permintaan PSU (Pemungutan suara ulang) dari pihak PMD. -----
- Akibat perbuatan para terdakwa, pihak pemerintah Kantor Desa Labuangrano mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). -----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Juhani K. alias Mama Azis binti Kambasong, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan terbakarnya Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----
  - Bahwa Kantor Desa Labuang Rano terbakar pada hari Selasa dini hari tanggal 18 Januari 2022; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari tetangga kampung; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembakaran kantor desa adalah Saudara Harno, Saudara Muhlis, Saudara Jasman, Saudara Sultan, dan Saudara Sahrul, setelah mereka diamankan oleh kepolisian;-----
- Bahwa Saudara Muhlis adalah adik kandung Saksi sedangkan Saudara Harno, Saudara Jasman, Saudara Sultan, dan Saudara Sahrul adalah teman yang tinggal sekampung dengan Saksi; -----
  - Bahwa menurut pengakuan Saudara Muhlis dan Saudara Harno mereka membakar kantor desa menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang mereka beli dari Saksi;-----
  - Bahwa saat membeli bahan bakar minyak jenis pertalite, Saudara Muhlis dan Saudara Harno menyampaikan kepada Saksi bahwa bahan bakar tersebut akan digunakan pada mesin Chinsaw untuk menebang pohon;---
  - Bahwa mereka membelinya pada hari Selasa dinihari tanggal 18 Januari 2022 sebanyak 10 (sepuluh) liter;-----
  - Bahwa awalnya pada tanggal 18 Januari 2022, Saksi sementara tidur di rumah dan terbangun karena Saudara Muhlis bersama dengan Saudara Harno mengetuk pintu;-----
  - Bahwa mereka datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah jergen kosong ukuran 5 (lima) liter; -----
  - Bahwa Saudara Muhlis mengatakan kalau ia disuruh oleh Saudara Jasman untuk mengutang bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter yang akan digunakan oleh Harno untuk menebang pohon dengan menggunakan Chinsaw, dan Saksi mengambil 2 (dua) buah jerigen kosong kemudian Saksi isi dan kemudian dibawa oleh Saudara Muhlis;-----
  - Bahwa menurut Saudara Muhlis bahwa Saudara Jasman akan melunasi utang bensin tersebut setelah selesai menebang pohon; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
2. Saksi Ruslan alias Ulla bin Hadani, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan terbakarnya Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
  - Bahwa tahu dari istrinya Saudara Jasman saat menelepon Saksi sekitar jam 8 pagi;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kantor desa tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi M. Amirulhasan Bopik Marwah bin Saharuddin, dibawah sumpah, pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan terbakarnya Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar kantor desa tersebut; -----
- Bahwa Saksi masih aktif sebagai sekretaris desa; -----
- Bahwa yang terbakar adalah kursi dan meja dan saat ini belum diganti; ---
- Bahwa saat ini kantor desa belum digunakan, tapi sudah diperbaiki; -----
- Bahwa ada perdamaian baru diperbaiki kantor desa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4. Saksi Jasman alias Ja'man bin M. Yusuf (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mam), dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pembakaran barang inventaris di Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA; -----
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Saudara Harno, Saudara Sultan, bersama Saksi, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis; -----
- Bahwa yang terbakar adalah meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi, menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi, Saudara Harno, Saudara Sultan, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis sedang berkumpul di Posko Saudara Ruslan di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian muncul ide membakar ruang panitia di Kantor Desa Labuang Rano, dan Saksi, Saudara Harno, Saudara Sultan, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis menyepakatinya; -----
- Bahwa kemudian Saudara Muhlis bersama Saudara Harno yang pergi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite; -----
- Bahwa Saksi yang membiayai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;-----
- Bahwa Saudara Harno dan Saudara Sultan yang masuk dalam kantor desa melakukan pembakaran barang-barang inventaris kantor desa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api; -----
- Bahwa Saksi, Saudara Muhlis, dan Saudara Sahrul berada di luar kantor desa saat dilakukan pembakaran barang-barang dalam kantor desa;-----

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kami melakukan pembakaran kantor desa karena kami kecewa calon kepala desa yang kami perjuangkan tidak terpilih karena kami duga ada kecurangan; -----

– Bahwa kami sudah perbaiki kantor desa tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

5. Saksi Muhlis alias Ulik bin Kambasong (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mam), dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

– Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pembakaran barang inventaris di Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA; -----

– Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Saudara Harno, Saudara Sultan, bersama Saudara Jasman, Saudara Sahrul, dan Saksi; -----

– Bahwa yang terbakar adalah meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi, menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api; -----

– Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, Saudara Jasman, Saudara Harno, Saudara Sultan, Saudara Sahrul, dan Saksi sedang berkumpul di Posko Saudara Ruslan di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian muncul ide membakar ruang panitia di Kantor Desa Labuang Rano, dan Saudara Jasman, Saudara Harno, Saudara Sultan, Saudara Sahrul, dan Saksi menyepakatinya; -----

– Bahwa kemudian Saksi bersama Saudara Harno yang pergi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite; -----

– Bahwa Saudara Jasman yang membiayai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite; -----

– Bahwa Saudara Harno dan Saudara Sultan yang masuk dalam kantor desa melakukan pembakaran barang-barang inventaris kantor desa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api; -----

– Bahwa Saudara Jasman, Saksi, dan Saudara Sahrul berada di luar kantor desa saat dilakukan pembakaran barang-barang dalam kantor desa; -----

– Bahwa alasan kami melakukan pembakaran kantor desa karena kami kecewa calon kepala desa yang kami perjuangkan tidak terpilih karena kami duga ada kecurangan; -----

– Bahwa kami sudah perbaiki kantor desa tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 94/Pid.B/2022/PN Mam  
pt. Saksi Samudra Haid bin Hammaduri (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mam), dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pembakaran barang inventaris di Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA; -----
  - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Saudara Harno, Saudara Sultan, bersama Saudara Jasman, Saksi, dan Saudara Muhlis; -----
  - Bahwa yang terbakar adalah meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi, menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api; -----
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, Saudara Jasman, Saudara Harno, Saudara Sultan, Saksi, dan Saudara Muhlis sedang berkumpul di Posko Saudara Ruslan di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian muncul ide membakar ruang panitia di Kantor Desa Labuang Rano, dan Saudara Jasman, Saudara Harno, Saudara Sultan, Saksi, dan Saudara Muhlis menyepakatinya; -----
  - Bahwa kemudian Saudara Muhlis bersama Saudara Harno yang pergi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite; -----
  - Bahwa Saudara Jasman yang membiayai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite; -----
  - Bahwa Saudara Harno dan Saudara Sultan yang masuk dalam kantor desa melakukan pembakaran barang-barang inventaris kantor desa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api; -----
  - Bahwa Saudara Jasman, Saudara Muhlis, dan Saksi berada di luar kantor desa saat dilakukan pembakaran barang-barang dalam kantor desa; -----
  - Bahwa alasan kami melakukan pembakaran kantor desa karena kami kecewa calon kepala desa yang kami perjuangkan tidak terpilih karena kami duga ada kecurangan; -----
  - Bahwa kami sudah memperbaiki kantor desa tersebut; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pembakaran barang inventaris di Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano,

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada

tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA;-----

- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa, Saudara Sultan, bersama Saudara Jasman, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis;-----
- Bahwa yang terbakar adalah meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi, menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api kayu; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa, Saudara Sultan, Saudara Jasman, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis sedang berkumpul di Posko Saudara Ruslan di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian muncul ide membakar ruang panitia di Kantor Desa Labuang Rano, dan Terdakwa, Saudara Sultan, Saudara Jasman, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis menyepakatinya; -----
- Bahwa kemudian Saudara Muhlis bersama Terdakwa yang pergi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite;-----
- Bahwa Saudara Jasman yang membiayai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite; -----
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sultan yang masuk dalam kantor desa melakukan pembakaran barang-barang inventaris kantor desa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api kayu; -----
- Bahwa Saudara Jasman, Saudara Muhlis, dan Saudara Sahrul berada di luar kantor desa saat dilakukan pembakaran barang-barang dalam kantor desa;-----
- Bahwa alasan kami melakukan pembakaran kantor desa karena kami kecewa calon kepala desa yang kami perjuangkan tidak terpilih karena kami duga ada kecurangan; -----
- Bahwa kami sudah perbaiki kantor desa tersebut; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pembakaran barang inventaris di Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA;-----
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa, Saudara Harno, bersama Saudara Jasman, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis;-----
- Bahwa yang terbakar adalah meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi, menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan korek api kayu; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa, Saudara Harno, Saudara Jasman, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis sedang berkumpul di Posko Saudara Ruslan di Desa Labuang

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rano, Kecamatan Tapaning Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian muncul ide membakar ruang panitia di Kantor Desa Labuang Rano, dan Terdakwa, Saudara Harno, Saudara Jasman, Saudara Sahrul, dan Saudara Muhlis menyepakatinya; -----

- Bahwa kemudian Saudara Muhlis bersama Saudara Harno yang pergi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite; -----
- Bahwa Saudara Jasman yang membiayai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite; -----
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Harno yang masuk dalam kantor desa melakukan pembakaran barang-barang inventaris kantor desa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite dan korek api kayu; -----
- Bahwa Saudara Jasman, Saudara Muhlis, dan Saudara Sahrul berada di luar kantor desa saat dilakukan pembakaran barang-barang dalam kantor desa; ----
- Bahwa alasan kami melakukan pembakaran kantor desa karena kami kecewa calon kepala desa yang kami perjuangkan tidak terpilih karena kami duga ada kecurangan; -----
- Bahwa kami sudah memperbaiki kantor desa tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

1. 1 (satu) buah meja rapat; -----
2. 5 (lima) buah kursi; -----
3. 1 (satu) buah daun jendela; -----
4. 1 (satu) buah daun ventilasi udara; -----
5. 1 (satu) batang bambu; -----
6. 1 (satu) buah kaki kursi bekas kebakaran; -----
7. 1 (satu) unit wireless; -----
8. Arang sisa kebakaran; -----
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Fino warna ungu dengan Nomor Polisi: DC3415AQ. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa Perintah Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;-----
2. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;-----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa selama persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jasman alias Ja'man bin M. Yusuf, Saksi Sahrul alias Saharul bin Hammaduri (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mam), dan Saksi Muhlislis alias Ulik bin Kambasong (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mam) sedang berkumpul di Posko Saudara Ruslan di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian muncul ide membakar ruang panitia pemilihan kepala desa di Kantor Desa Labuang Rano, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jasman alias Ja'man bin M. Yusuf, Saksi Sahrul alias Saharul bin Hammaduri, dan Saksi Muhlislis alias Ulik bin Kambasong menyepakatinya; -----

----- Bahwa kemudian Saksi Muhlislis alias Ulik bin Kambasong bersama Terdakwa I pergi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, dan Saksi Jasman alias Ja'man bin M. Yusuf yang membiayai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite tersebut;-----

----- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki Kantor Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan membakar meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi, menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dengan pemantik api menggunakan korek api kayu;-----

----- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II membakar barang inventaris Kantor Desa Labuang Rano, Saksi Jasman alias Ja'man bin M. Yusuf, Saksi Sahrul alias Saharul bin Hammaduri, dan Saksi Muhlislis alias Ulik bin Kambasong sedang berada di luar kantor desa untuk berjaga-jaga; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, benar bahwa perbuatan para Terdakwa telah "menimbulkan kebakaran" pada meja

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, kursi, jendela, dan alat wifi yang berada dalam Kantor Desa Labuang Rano, Desa Labuang Rano terbukti;-----

Ad.2. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang:----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, benar bahwa meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi yang dibakar tersebut adalah adalah barang-barang inventaris Kantor Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan meskipun pembakaran meja kayu, kursi, jendela, dan alat wifi tidak membuat gedung Kantor Desa Labuang Rano ikut terbakar, namun perbuatan para Terdakwa tersebut dapat berpotensi terbakarnya gedung Kantor Desa Labuang Rano atau bangunan-bangunan lain atau barang-barang milik orang lain yang berada disekitar Kantor Desa Labuang Rano, dengan demikian benar bahwa perbuatan para Terdakwa dapat “menimbulkan bahaya umum bagi barang” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui membakar barang inventaris Kantor Desa Labuang Rano adalah perbuatan yang dilarang, dan perihal larangan tersebut adalah diketahui dengan sadar-sadarnya oleh para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan para Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri para Terdakwa bahwa para Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian benar bahwa pembakaran tersebut dilakukan “dengan sengaja” oleh para Terdakwa terbukti; -----

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----

----- Menimbang, bahwa terwujudnya pembakaran barang inventaris Kantor Desa Labuang Rano karena permufakatan antara para Terdakwa bersama Saksi Jasman alias Ja'man bin M. Yusuf, Saksi Sahrul alias Saharul bin Hammaduri, dan Saksi Muhlis alias Ulik bin Kambasong, dan yang melakukan perbuatan pokoknya yaitu pembakaran adalah para Terdakwa, dengan demikian benar bahwa bahwa sub unsur “mereka yang melakukan” telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang menimbulkan kebakaran dan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri para Terdakwa dan para Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri para Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa para Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja rapat, 5 (lima) buah kursi, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) buah daun ventilasi udara, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah kaki kursi bekas kebakaran, 1 (satu) unit *wireless*, Arang sisa kebakaran, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Fino warna ungu dengan Nomor Polisi: DC3415AQ, dimana barang-barang bukti tersebut masih akan digunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dalam perkara pidana Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mam dan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mam, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan: -----

– Perbuatan para Terdakwa tidak mencerminkan perilaku warga yang baik;-----

Keadaan yang meringankan: -----

– Para Terdakwa belum pernah dipidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Harno alias A'no bin Haming dan Terdakwa II Sultan alias Uttang bin Abd. Rahman B.R., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka Yang Menimbulkan Kebakaran dan Bahaya Umum Bagi Barang”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harno alias A'no bin Haming dan Terdakwa II Sultan alias Uttang bin Abd. Rahman B.R., oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja rapat, 5 (lima) buah kursi, 1 (satu) buah daun jendela, 1 (satu) buah daun ventilasi udara, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah kaki kursi bekas kebakaran, 1 (satu) unit *wireless*, Arang sisa kebakaran, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Fino warna ungu dengan Nomor Polisi: DC3415AQ, dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri para Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum para Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.